

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH  
JURNAL TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN**

Nama lengkap : Achmad Ridwan Ariyantoro  
Afiliasi : Program Studi Ilmu Teknologi Pangan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta  
Alamat : Jl. Ir. Sutami 36 A, Kentingan, Jebres 57126, Surakarta, Indonesia  
E-mail : ridwan030586@gmail.com  
Judul artikel : PENGARUH VARIASI SUHU PRE-GELATINISASI TERHADAP SIFAT FISIK, KIMIA DAN FISIKOKIMIA TEPUNG BENGKUANG YANG DIMODIFIKASI  
Nama penulis :

1. Achmad Ridwan Ariyantoro
2. Nur Her Riyadi Parnanto
3. Endah Dwi Kuntatiek

Sebagai penulis korespondensi yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Naskah ini asli, **BELUM** diterbitkan sebelumnya dan saat ini **TIDAK** dipertimbangkan untuk publikasi di media lain, dan selama proses peer review oleh Jurnal Teknologi Hasil Pertanian tidak akan ditarik dan dikirim ke jurnal lain untuk dinilai.
2. Kami bersedia memperbaiki naskah yang telah dinilai dan tidak menarik secara sepahak tanpa memberi tahu editor, terutama jika naskah tersebut sedang dalam proses peer review.
3. Kami menegaskan bahwa naskah tersebut tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga mana pun. Kami setuju untuk mengganti rugi dan membebaskan Jurnal Teknologi Hasil Pertanian sehubungan dengan klaim apapun terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual.
4. Jika naskah ini diterbitkan dalam Jurnal Teknologi Hasil Pertanian, dengan ini kami mengkonfirmasi transfer semua hak cipta dalam naskah yang disebutkan di atas, dalam segala bentuk dan media, sekarang atau selanjutnya dikenal, untuk Jurnal Teknologi Hasil Pertanian dari tanggal yang dinyatakan.
5. Kami tidak memiliki kepentingan keuangan atau hubungan pribadi yang akan mempengaruhi karya dalam naskah ini.
6. Kami dengan ini mengkonfirmasi bahwa semua penulis telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk naskah.

---

Saya membuat pernyataan ini untuk digunakan dengan benar. Apabila dikemudian hari pada naskah saya tersebut ditemukan unsur yang tidak sesuai dengan surat pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surakarta, 27 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Achmad Ridwan Ariyantoro